



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERSYARATAN DAN
PENGAJUAN PROSES PENYERTIPIKATAN TANAH MILIK/DALAM PENGUASAAN
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan bahwa barang milik daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan penyertipikatan tanah milik/dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap, perlu dilakukan pelimpahan wewenang penandatanganan persyaratan dan pengajuan proses penyertipikatan tanah milik/dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persyaratan dan Pengajuan Proses Penyertipikatan Tanah Milik/Dalam Penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERSYARATAN DAN PENGAJUAN PROSES PENYERTIPIKATAN TANAH MILIK/DALAM PENGUASAAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mendelegasikan wewenang penandatanganan persyaratan dan pengajuan proses penyertipikatan tanah milik/dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tanah hasil pengadaan baru, tanah jalan lingkungan yang telah ditetapkan sebagai Jalan Kabupaten, dan tanah drainase lingkungan menjadi kewenangan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap;
- b. tanah Jalan Kabupaten menjadi kewenangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap;
- c. tanah Daerah Irigasi menjadi kewenangan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap;
- d. tanah Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani menjadi kewenangan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap;
- e. tanah eks-bengkok menjadi kewenangan Camat dan Lurah masing-masing sesuai kewenangannya; dan
- f. tanah selain tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e, menjadi kewenangan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.

Pasal 2

Pendelegasian wewenang penandatanganan persyaratan dan pengajuan proses penyertipikatan tanah milik/dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan dengan ketentuan Kepala Perangkat Daerah yang memperoleh wewenang melalui delegasi, maka tanggung jawab kewenangan berada pada Kepala Perangkat Daerah dimaksud sebagai penerima delegasi.

Pasal 3

Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kepala Perangkat Daerah penerima delegasi berkewajiban untuk melaporkan hasil penyertipikatan tanah milik/dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang menjadi kewenangannya, secara tertulis paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persyaratan Pensertipikatan Tanah Milik/Dalam Penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 17 JUN 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 17 JUN 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 90